



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: 123/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA AIR BENING
KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Proinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyarakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara DESA AIR BENING Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan S Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota , Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota , Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019

- 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjut dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjut dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 476/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

Memperhatikan : HasilSeleksi Terbuka
RekrutmenKelompokPenyelenggaraPemungutanSuara di DESA AIR
BENINGKecamatanRawasIlirKabupatenMusiRawas Utara
dalamPemilihanBupatidanWakilBupatiTahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARAPEMUNGUTAN SUARA DESA AIR
BENING KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU :
MenetapkandanmengangkatKelompokPenyelenggaraPemungutanS
uaraDESA AIR BENINGKecamatanRawasIlirKabupatenMusiRawas
Utara untukPemilihanBupati Dan WakilBupatiTahun 2020,
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : KelompokPenyelenggaraPemungutanSuaraDESA AIR
BENINGKecamatanRawasIlir sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2020 ditingkat TempatPemungutanSuara, dan dalam
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok
Penyelenggara PemungutanSuara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Tahun 2020

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23
Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di : AIR BENING
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA AIR BENING



LAMPIRAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 NOMOR : 123/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG: PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA AIR BENING KECAMATAN RAWAS ILIR
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DI DESA AIR BENINGKECAMATAN RAWAS ILIR
 KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS1)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DENDI	L	AIR BENING
2.	JULIAN HANDOKO	L	AIR BENING
3.	ENDANG RIRIN S	P	AIR BENING
4.	FITRI	P	AIR BENING
5.	WIWIN PERMATA SARI	P	AIR BENING
6.	HARMINI	P	AIR BENING
7.	SUYAMTO	L	AIR BENING

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS2)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUPARNO	L	AIR BENING
2.	YOKA RARAHRUADIANSA	L	AIR BENING
3	MUNJIATI NINGSI	P	AIR BENING
4	YEYEN OKTAVIANI	P	AIR BENING
5	LENSI MARLINDA	P	AIR BENING
6	ANA MARIA	P	AIR BENING
7	DESTI PERMATASARI	P	AIR BENING

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS3)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	EKO RAHMADI	L	AIR BENING
2.	REGEN PARDEDE	L	AIR BENING
3.	ENI BETRIK	P	AIR BENING
4.	KEPIN	L	AIR BENING
5.	YURNA NINGSIH	P	AIR BENING
6.	SUDARSIH	P	AIR BENING
7.	TANIA	P	AIR BENING

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS4)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUSLIM	L	AIR BENING
2.	IRWANDI SAPUTRA GINTING	L	AIR BENING
3.	DUWI ISNAWATI	P	AIR BENING
4.	WITA SRIDIANA	P	AIR BENING
5.	WINDA AYU KARMILA	P	AIR BENING
6.	MORY MORANTIKA	L	AIR BENING
7.	MULYADI	L	AIR BENING

Ditetapkan di : AIR BENING
pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA AIR BENING,

